

Dari SUTET Menuju Teologi Berbasis Ekologi (Tinjauan Hadis-hadis Pelestarian Lingkungan, Kesehatan, dan Layanan Publik)

Oleh: Munawir

Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto

Email: munawir.0510@gmail.com

Abstrak

This is the discussion about SUTET and the problems surrounding, which are the environmental conservation and public service. Through the study of many related hadiths, found that environmental conservation and public service are basic values in Islam. These piety (environmental conservation and public service) are the integral part of human's piety to God. Being religious is not only about being good to God, but also to the universe. Then by this spirit created a theology concept on ecology basic.

Key Words: Environmental Conservation, Public Service, Piety.

Pendahuluan

Beberapa waktu terakhir ini, isu terhadap dampak penurunan kesehatan pada masyarakat yang berada dibawah jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, 500 kilovolt) kembali mengemuka. Isu ini dipicu oleh adanya pembangunan SUTET jalur Selatan yang dimulai dari Gresik, Yogyakarta, hingga Depok. SUTET jalur Selatan ini dibangun karena SUTET yang ada saat ini yaitu jalur Jawa bagian utara 500 kilovolt dianggap tidak mampu menanggung beban dari pembangkit baru yang sedang dibangun PLN. Dengan pembangunan SUTET jalur Jawa bagian selatan ini, diharapkan dapat meningkatkan keandalan dan kualitas pasokan tenaga listrik di sistem Jawa-Bali. Namun di balik tujuan ini, ada kekhawatiran mendalam yang dirasakan masyarakat. Kekhawatiran ini didasarkan pada adanya dugaan bahwa listrik tegangan tinggi yang melintas di atas dan di sekitar perumahan penduduk/bangunan lainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.

Inilah permasalahan yang menjadi fokus bahasan makalah ini. Melalui penggalian terhadap keterangan dari dua kubu yang berselisih (PLN dan masyarakat), diharapkan pangkal permasalahan menjadi jelas, sehingga bisa didudukkan secara arif dan proporsional. Di samping itu, masalah yang ada juga akan dicarikan rujukannya dalam hadis. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar respon Islam (baca: hadis) terhadap lingkungan.

Seputar Permasalahan Di Balik Isu SUTETⁱ

SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) adalah suatu sistem saluran udara dengan kekuatan 500 kilovolt yang dibangun untuk menyalurkan listrik dari pembangkit

besar ke gardu induk sebelum dimanfaatkan oleh konsumen. Sebagaimana keterangan di atas, bahwa SUTET jalur Jawa bagian Selatan dibangun karena SUTET jalur Jawa bagian utara 500 *kilovolt* dianggap tidak mampu menanggung beban dari pembangkit baru yang sedang dibangun PLN. Adanya kebutuhan terhadap tenaga listrik yang terus meningkat sekitar 6-8 % pertahun pada sistem Jawa-Bali mengakibatkan permintaan listrik terus melonjak yang apabila tidak diantisipasi dapat terjadi pemadaman secara bergilir (atau bahkan separuh Pulau Jawa bisa gelap tanpa listrik). Untuk itu, PLN membangun tiga pusat pembangkit baru yang berbahan bakar selain BBMⁱⁱ dan karena penyaluran listrik dari ketiga pembangkit tersebut memerlukan tambahan jalur SUTET, maka dibangunlah SUTET yang melewati jalur Selatan (dimulai dari Gresik, Yogyakarta, hingga Depok). Dengan adanya SUTET jalur Selatan yang berbahan bakar batu bara dari Cilacap dan Tanjungjati ini, maka pasokan listrik di Jawa-Bali bisa terjamin, karena selama ini SUTET jalur Utara kerap kali tidak bisa memenuhi kebutuhan.

Namun dalam pelaksanaannya, pembangunan SUTET yang menyangkut kepentingan masyarakat luas ini ternyata banyak mengalami hambatan yang justru dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Hambatan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan bahwa listrik tegangan tinggi yang melintas di atas dan di sekitar perumahan penduduk/bangunan lainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.

Pro-Kontra Seputar Dampak SUTET

Banyak pihak, terutama masyarakat, menilai kasus SUTET berdampak langsung pada sisi psikis dan kesehatan. Namun, dari para peneliti, justru menyatakan bahwa SUTET tidak begitu berpengaruh langsung, jika sesuai standar WHO.

Jika dilihat dari sisi ilmu pengetahuan, kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) pasti akan terpengaruh oleh dua buah jenis medan yaitu *medan magnet dan medan listrik*. Namun, standar WHO menyebutkan bahwa manusia tidak akan terpengaruh oleh medan magnet dibawah 100 *microtesla*. Sedangkan untuk medan listrik, aturan WHO menjelaskan bahwa medan listrik akan berpengaruh pada tubuh manusia dengan standar maksimal 5.000 *volt* permeter.

Berdasarkan hal ini, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan akademisi dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkapkan bahwa tidak ada bukti ilmiah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) listrik bisa mengancam kesehatan manusia, karena semua dilakukan sesuai dengan standar yang ada (masih jauh di bawah ambang batas seperti ketetapan WHO). Adapun rasa pusing dan gatal yang banyak dikeluhkan masyarakat, bisa jadi akibat persepsi mereka terhadap kasus SUTET, sehingga berpengaruh pada munculnya depresi.

Senada dengan pernyataan di atas, peneliti dari Fakultas Teknik Elektro UGM, Tumiran mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa ia tidak menemukan paparan medan listrik yang lebih besar dari 5 kV permeter (5000 *Volt* permeter) pada medan listrik dan medan magnet di bawah SUTET 100 *mikrotesla*. “Untuk kondisi daerah yang berpohon (paparnya), justru turun drastis di bawah 1 kV per meter, apalagi di dalam rumah hanya 0,5 kV/m”. Hasil pengukuran itu didapat dari lokasi Ungaran di Jawa Tengah, Gandul di Bogor, dan Nganjuk di Jawa Timur”, ujar Tumiran. Karena itu, (lanjut dia) kondisi tersebut masih jauh di bawah standar yang diperbolehkan *International Radiation Protection Association* (IRPA), yakni dibawah 5 kV/meter dan kurang dari 100 *mikrotesla*.

Namun perlu dicatat, di tengah kesimpulan penelitian di atas –yang menjelaskan tidak adanya kaitan langsung SUTET dengan kesehatan- sekelompok peneliti Universitas Airlangga Surabaya tahun 1997 mendapatkan hasil lain. Dari pemeriksaan fisik dan laboratorium responden menunjukkan kecenderungan perubahan bermakna untuk denyut nadi, frekuensi pernapasan, tekanan darah, leukosit, dan limfosit darah. Medan magnet akibat SUTET bisa membahayakan warga dalam jangka panjang. Fakta ini menunjukkan akibat nyata yang diderita warga yang tinggal di bawah SUTET. Ini dapat dilihat dari berita-berita di media dan tayangan di televisi. Mereka banyak yang mengalami ketidaknormalan (gangguan mental), beberapa jenis cacat, berbagai macam penyakit, dan lainnya.ⁱⁱⁱ

Selaras dengan hasil penelitian di atas adalah hasil penelitian Dr. dr. Anies, M.Kes. penelitian yang dilakukan pada penduduk di bawah SUTET 500 kV di Kab. Pekalongan Kab. Pemalang, dan Kab. Tegal (2004) itu menunjukkan bahwa besar risiko *electrical sensitivity* pada penduduk yang bertempat tinggal di bawah SUTET 500 kV adalah 5,8 kali lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang tidak bertempat tinggal di bawah SUTET 500 kV. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pajangan medan elektromagnetik yang berasal dari SUTET 500 kV berisiko menimbulkan gangguan kesehatan pada penduduk, yaitu sekumpulan gejala hipersensitivitas yang dikenal dengan *electrical sensitivity* berupa keluhan sakit kepala (*headache*), pening (*dizziness*), dan keletihan menahun (*chronic fatigue syndrome*).^{iv}

Mencermati Masalah Dibalik Masalah SUTET

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) merupakan masalah yang paling kontroversial, dari berbagai kasus-kasus lingkungan lainnya. Kontroversi ini disebabkan antara lain hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui korelasi tegangan listrik tegangan tinggi dengan kualitas kesehatan manusia yang terkena dampak adalah penelitian secara epidemiologis, dan bukan penelitian secara medis.^v Di samping itu, keberadaan SUTET sangat vital bagi kelangsungan pasokan listrik yang sangat berguna bagi masyarakat luas dan kelangsungan roda perekonomian negara, namun di sisi lain mengorbankan warga masyarakat yang tempat tinggalnya dilalui SUTET.

Berdasarkan berita-berita yang dilansir berbagai media massa, seharusnya kasus SUTET ini tidak ada masalah ketika masyarakat yang tempat tinggalnya dilalui SUTET mendapatkan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Kepmen 975.K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999; bahwa tanah dan bangunan yang telah ada sebelumnya (pembangunan SUTET) yang berada di bawah proyeksi ruang bebas SUTET diberikan ganti rugi. Akan tetapi, justru dari sinilah masalah itu muncul. Masyarakat menuntut adanya ganti rugi yang layak agar mereka bisa membeli rumah di tempat yang aman, sementara pihak PLN mengklaim telah memberikan kompensasi SUTET sesuai aturan yang Berlaku. Dari sini permasalahan SUTET sudah bergeser dari masalah kesehatan dan lingkungan kepada masalah ganti rugi (uang). Jika ditelisik lebih dalam, maka akar permasalahan ini bisa terjadi dari dua arah, yaitu dari pihak masyarakat dan juga dari pihak PLN.

Dari pihak masyarakat, seperti terjadi pada sejumlah kepala keluarga (KK) di Desa Ciseeng, Depok. Mereka tidak bersedia membayar sekalipun PLN menagih dan telah memberi peringatan. Akhirnya PLN pun memutuskan aliran listrik dan dari sinilah kemudian persoalan beralih kepada tuntutan ganti rugi.^{vi}

Sedangkan dari pihak pemerintah; *pertama* pemerintah tanpa pernah melakukan penelitian secara langsung dan resmi, mengeluarkan selebaran yang mengatakan bahwa aman tinggal di bawah SUTET. *Kedua*, dana kompensasi yang diberikan tidak memadai,^{vii} seperti yang terjadi pada kasus pembayaran kompensasi SUTET di Kab. Kebumen. Mestinya yang dijadikan patokan, NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Sementara NJOP setempat Rp 5000/m², tetapi yang dibayarkan Rp 2000, masih dipotong 10%, sehingga yang diterimakan Rp 1.800/m². Kompensasi seperti ini jelas sangat merugikan pemilik lahan yang dilalui jaringan.

Berdasarkan semua paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah SUTET mengandung dua sisi yaitu: sisi lingkungan dan sisi kepemilikan lahan. Dari sisi lingkungan keberadaan SUTET menebarkan gangguan terhadap kesehatan warga yang tinggal di bawahnya, sedangkan dari sisi kepemilikan lahan memicu terjadinya konflik vertikal dan bahkan horizontal. Hal ini terkait dengan siapa yang didahulukan; rakyat (lingkungan) dulu ataukah SUTET-nya dulu?

Meneropong SUTET dari Perspektif Hadis

1. Hadis-Hadis Tentang Pentingnya Menjaga Lingkungan dan Kesehatan

a. Lingkungan

1) Hadis Riwayat Muslim^{viii}

حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا
مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من كانت له ارض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها اخاه^{ix}

2) Hadis Riwayat al-Tirmiz|i>^x

حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعاً فيأكل منه انسان او طير او
بهيمة الا كانت له صدقة^{xi}

b. Kesehatan

1) Hadis Riwayat Muslim^{xii}

حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن بن سيرين عن ابي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه^{xiii}

2) Hadis Riwayat Ibnu Majah^{xiv}

حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي قال: إذا نام احدكم وفي يده ريح غمر فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن الا نفسه^{xv}

2. Hadis-Hadis Tentang Larangan Berbuat Zalim dan Pentingnya Memberikan Layanan Publik Secara Baik

a. Hadis Riwayat Muslim^{xvi}

حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما اخبره أن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما اخبره أن رسول الله صلوات الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستر الله يوم القيامة^{xvii}

b. Hadis Riwayat Muslim^{xviii}

حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة قال اتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت ممن انت فقلت رجل من اهل مصر فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه فقال مانقمنا منه شيئا ان كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد ويحتاج الى النفقة فيعطيه النفقة فقالت اما انه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن ابي بكر اخي ان اخبرك ما سمعت من رسول الله صلوات الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به^{xix}

Berdasarkan beberapa sample hadis di atas, tampak bahwa Islam sangat memperhatikan pemeliharaan lingkungan^{xx} dan kesehatan,^{xxi} karena keduanya merupakan masalah yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Dikatakan fundamental karena, dengan tercapainya keduanya berarti (bisa dikatakan) tercapai pula lima pokok tujuan Islam, yaitu: pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta.^{xxii}

Namun sayang, wawasan ekologi dan masalah kesehatan kurang mendapatkan tempat dalam 'agama' (baca: praktek keberagamaan sebagian umat Islam). Mereka "mampu" berbicara panjang lebar dan detail mengenai "dunia lain" (alam akhirat beserta isinya; surga, neraka, malaikat, dan lain-lain), ibadah ritual (shalat, puasa, zikir beserta pernik-perniknya), teologi (sifat Tuhan, Zat Tuhan, dan lain-lain), moralitas individual, dan lain-lain,

tetapi hampir-hampir tidak menyinggung masalah ekologi (lingkungan hidup). Padahal, realita berbicara banyak terjadi bencana akibat manusia tidak mengindahkan lingkungan.

SUTET adalah salah satu contoh faktual akibat praktek keberagamaan seperti di atas. Pemerintah tanpa pernah melakukan penelitian secara resmi terlebih dahulu, langsung mengeluarkan selebaran yang mengatakan bahwa SUTET tidak berdampak pada lingkungan dan kesehatan. Memang, keberadaan SUTET sangat diperlukan oleh masyarakat banyak, tetapi pembangunan terhadap SUTET tersebut seyogyanya tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan. Dalam konteks ini, kiranya relevan bagi penulis untuk memaparkan empat prinsip yang menjadi landasan utama pembangunan dalam Islam, sebagaimana yang dikemukakan M. Quraish Shihab, yaitu:^{xxiii}

1. *Tauhi>d*, prinsip ini tidak hanya diartikan sebagai kepercayaan tentang keesaan Tuhan, namun mencakup pengertian bahwa segala sesuatu harus dikaitkan dengan keesaan-Nya, sehingga pembangunan yang ada tidak menyebabkan pemisahan antara dunia-akhirat, jiwa-raga, dan bentuk-bentuk dualisme lainnya, melainkan sebagai kesatuan tunggal.
2. *Rubu>biyah*, prinsip ini mengandung pengertian bahwa apa yang ada di alam ini adalah sebagai karunia Tuhan kepada manusia, sehingga manusia harus bersyukur kepada-Nya. Syukur dalam hal ini adalah mengolah dan menggunakan segala anugerah Tuhan tersebut sesuai dengan tujuan dari langit. Dengan demikian, pembangunan yang ada harus dalam bingkai 'syukur' untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia.
3. *Khila>fah*, prinsip ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia sebagai makhluk yang diserahi amanat, sehingga pembangunan yang dilakukan manusia merupakan bentuk tanggung jawab dalam rangka menjalankan peranan di atas.
4. *Tazkiyah*, prinsip ini menetapkan bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesamanya, dan alam lingkungannya harus selalu diliputi oleh kesucian serta pemeliharaan nilai-nilai agama, akal, jiwa, harta, dan kehormatan manusia, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak boleh menodai salah satu dari kelima hal tersebut.

Penutup

Kasus SUTET menurut hemat penulis, sebenarnya tidak cukup selesai dengan adanya ganti rugi (*'an tara>d{in*), tetapi yang terpenting adalah membangun teologi berbasis ekologi. Memandang bencana akibat krisis lingkungan tidak serta merta sebagai 'takdir' Tuhan, sebagai cobaan, atau azab Tuhan, tetapi sebagai konsekuensi alamiah akibat manusia tidak memperhatikan lingkungan. Dengan demikian, setiap bencana yang terjadi tidak hanya direspon dengan berdoa, mohon ampun, istighotsah, menggelar zikir nasional, dan kegiatan sejenisnya (sekalipun ini perlu sebagai terapi spiritual), melainkan yang lebih penting juga direspon dengan aktivitas riil berupa pelestarian lingkungan dan selalu

menyerukan bahaya pengrusakan alam bagi kehidupan seluruh ekosistem. Bencana bukan 'ulah' Tuhan, tetapi ulah manusia sehingga manusialah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Syarif Hidayat, "Kewarganegaraan Keturunan Cina (Tinjauan Hadis Nabi)" dalam *Makalah Mata Kuliah Isu-isu Aktual Dalam Perspektif Hadis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- IbnuMajah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, t.kp.: t.p., t.th.
- Muslim, *Sjahih Muslim*, juz 3, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th.
- Nawawi, *Sjahih Muslim Bi Syarh al-Nawawi*, juz 6, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- R.H. Su'dan, *Al-Qur'an Panduan Kesehatan Masyarakat*, Solo: PT. Amanah Bina Sejahtera, 1997.
- M. QuraishShihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998.
- Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- CD-ROM, *Mausu'ah al-Hjadi asy-Syari'f al-Kutub at-Tis'ah* (Produksi Sakhr, 1991).

ⁱ Semua pembahasan dari sub judul ini, penulis sarikan dari deri beberapa informasi yang ada di internet dengan menggunakan fasilitas *search engine* [www. Google.com](http://www.Google.com), [www. Altavista.com](http://www.Altavista.com), dan [www. Yahoo. com](http://www.Yahoo.com).

ⁱⁱ Dengan demikian, melalui pembangunan SUTET penghematan BBM untuk listrik bisa dilakukan, karena keberadaan SUTET bisa menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk listrik Jawa-Bali lebih dari 50 persen.

ⁱⁱⁱ Dari sini dapat dikatakan bahwa pada dasarnya yang berbahaya adalah medan magnet dari SUTET bukan dampak dari kekuatan medan listriknya, karena jika medan listrik hanya menimbulkan efek fisikyaitu berupa suhu panas, maka medan magnet menyebabkan efek yang lebih signifikan yaitu dampak pada segi medis dan gangguan psikis.

^{iv} Hasil penemuan Anies menyimpulkan bahwa ketiga gejala tersebut dapat dialami sekaligus oleh seseorang, sehingga penemuan baru ini diwacanakan sebagai "Trias Anies".

^v Adanya dugaan dampak yang beresiko jangka panjang seperti kanker, tumor otak, dan akibat lainnya, membutuhkan waktu lama. Sebaliknya, penelitian secara medis belum menemukan keterkaitan ini.

^{vi} Dalam hal ini, ketidaksediaan sejumlah warga untuk membayar listrik itu berlangsung antara 1,5 sampai 2 tahun (mulai awal tahun 2004 sampai September tahun 2005). Nilai tunggakannya sendiri di bawah Rp 10 juta. Namun, dengan dalih masih ada proses negosiasi soal ganti rugi tanah, mereka enggan membayar tunggakan itu. Padahal, sesuai dengan Kepmen 975.K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Tanah dan Bangunan, pembangunan SUTET sebelum tahun 1999 tidak mendapat ganti rugi. Pembangunan SUTET di Desa Ciseeng, Depok, itu dikerjakan sebelum tahun 1999 (jauh sebelum Kepmen itu keluar). Demikian pula, ganti rugi juga tidak berlaku bagi mereka yang dengan sengaja mendirikan bangunan atau tempat tinggal setelah proyek SUTET berjalan. Dengan demikian, secara hukum mereka tidak berhak mendapat ganti rugi atas tanah dan bangunan yang dilewati jalur SUTET. Namun di tengah itu, terjadi aksi

perusakan terhadap menara SUTET yang jelas-jelas milik negara. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu terjadi mengingat jaringan listrik SUTET digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat luas. Jika jaringan itu dirusak, masyarakat juga yang akan menanggung akibatnya. Pada titik ini, masalah menjadi sensitif karena bisa memicu terjadinya konflik horizontal. Jika semula pihak-pihak yang berhadapan adalah masyarakat dengan pemerintah (PLN), maka sekarang pihak-pihak yang berhadapan tersebut adalah masyarakat umum konsumen listrik dengan masyarakat yang mengaku sebagai korban SUTET.

^{vii} Memang, apabila tuntutan masyarakat terhadap ganti rugi atas tanah mereka yang dilewati SUTET dikabulkan maka pemerintah akan mengeluarkan biaya yang cukup besar mengingat banyaknya daerah perumahan yang dilewati jaringan tersebut. Namun, yang patut disayangkan di tengah warga korban SUTET sedang gencar-gencarnya memperjuangkan nasibnya mengapa PLN gencar memasang iklan tidak berdampaknya SUTET bagi keberlangsungan hidup yang tentunya memakan biaya besar.

^{viii} Hadis riwayat Muslim ini bisa dikatakan *shahji>h} al-isna>d* karena semua periwayat mulai dari Muslim, Abd bin H}umaid, Muh}ammad bin al-Fad}al, Mahdi> bin Maimu>n, Mat}a>r al-Warra>q, At}a>' hingga Ja>bir bin Abdulla>h adalah dapat dipercaya. Di samping itu, kesemua sanad yang ada juga dimungkinkan pernah bertemu (sanad ke I bertemu sanad ke II, sanad ke II bertemu sanad ke III, dan seterusnya) dalam rangka transformasi hadis sehingga bisa dikatakan muttasil. Lihat Ibnu H}ajar al-As}qala>ni>, *Tahz/i>b al-Tahz/i>b* (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1984), juz 2, hlm. 42-43, juz 4, hlm. 128-133, juz 6, hlm. 356-357, dan juz 10, hlm. 152-153 dan hlm. 290-291.

^{ix} Al-Nawa>wi>, *Shahji>h} Muslim Bi Syarh} al-Nawa>wi>*, juz 6 (Beiru>t: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 197.

^x Hadis riwayat al-Tirmiz{i> ini bisa dikatakan *shahji>h} al-isna>d* karena semua periwayat mulai dari al-Tirmiz{i>, Qutaibah, Abu> 'Awa>nah, Qata>dah, hingga Anas bin Ma>lik adalah dapat dipercaya. Di samping itu, kesemua sanad yang ada juga dimungkinkan pernah bertemu (sanad ke I bertemu sanad ke II, sanad ke II bertemu sanad ke III, dan seterusnya) dalam rangka transformasi hadis sehingga bisa dikatakan muttasil. Lihat Ibnu H}ajar al-As}qala>ni>, *Tahz/i>b...*, juz 8, hlm. 358-360, juz 11, hlm. 104-106, juz 8, hlm. 351-356, juz 1, hlm. 376-380.

^{xi} Al-Tirmiz{i>, *Sunan al-Tirmiz{i>*, juz 3 (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.), hlm. 666.

^{xii} Hadis riwayat Muslim ini bisa dikatakan *shahji>h} al-isna>d* karena semua periwayat mulai dari Muslim, Zuhair bin H}arb, Jari>r, Hisya>m, Ibnu Siri>n, hingga Abi> Hurairah adalah dapat dipercaya. Di samping itu, kesemua sanad yang ada juga dimungkinkan pernah bertemu (sanad ke I bertemu sanad ke II, sanad ke II bertemu sanad ke III, dan seterusnya) dalam rangka transformasi hadis sehingga bisa dikatakan muttasil. Lihat Ibnu H}ajar al-As}qala>ni>, *Tahz/i>b...*, juz 3, hlm. 342-344 dan hlm. 75-77, juz 11, hlm. 35-37, juz 6, hlm. 190-192, dan Juz 7, hlm. 262-267.

^{xiii} Al-Nawa>wi>, *Shahji>h} Muslim...*, juz 3, hlm. 187.

^{xiv} Hadis riwayat Ibnu Ma>jah ini bisa dikatakan *shahji>h} al-isna>d* karena semua periwayat mulai dari Ibnu Ma>jah, Muh}ammad bin Abd al-Mulk bin Abi Syawa>rib, Abd al-Azi>z bin al-Mukhta>r, Suhail bin Abi> S}a>lih, bapaknya (Z}akwa>n al-Madini>, hingga Abu> Hurairah adalah dapat dipercaya. Di samping itu, kesemua sanad yang ada juga dimungkinkan pernah bertemu (sanad ke I bertemu sanad ke II, sanad ke II bertemu sanad ke III, dan seterusnya) dalam rangka transformasi hadis sehingga bisa dikatakan muttasil. Lihat Ibnu H}ajar al-As}qala>ni>, *Tahz/i>b...*, Juz 6, hlm. 281-282, juz 9, hlm. 316-317, juz 4, hlm. 238-240, juz 3, hlm. 219-220, dan Juz 7, hlm. 262-267.

^{xv} Ibnu Ma>jah, *Sunan Ibnu Ma>jah*, juz 2 (t.kp.: t.p., t.th.), hlm. 1097.

^{xvi} Hadis riwayat Muslim ini bisa dikatakan *shahji>h} al-isna>d* karena semua periwayat mulai dari Muslim, Yah}ya> bin Baki>r, al-Lais}, Uqail, Ibnu Syiha>b, Sa>lim, hingga Abdulla>h bin Umar adalah dapat dipercaya. Di samping itu, kesemua sanad yang ada juga

dimungkinkan pernah bertemu (sanad ke I bertemu sanad ke II, sanad ke II bertemu sanad ke III, dan seterusnya) dalam rangka transformasi hadis sehingga bisa dikatakan muttasil. Lihat Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahzib...*, juz 11, hlm. 237-238, juz 8, hlm.360-359, juz 7 hlm.755-756, juz 12, hlm.385-388, juz 3, hlm.346-348, dan juz 5, hlm. 287-288.

^{xvii} Hadis ini dikutip dari CD-ROM, *Mausu'ah al-H}adi>s/ asy-Syari>f al-Kutub at-Tis'ah* (Produksi Sakhr, 1991).

^{xviii} Khusus untuk hadis riwayat Muslim ini, kualitas kesahihannya penulis mendasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Syarif Hidayat. Lihat, Syarif Hidayat, "Kewarganegaraan Keturunan Cina (Tinjauan Hadis Nabi)" dalam *Makalah Mata Kuliah Isu-isu Aktual Dalam Perspektif Hadis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, hlm. 14-18.

^{xix} Muslim, *S}ah}i>h} Muslim*, juz 3 (Beiru>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s| al-Ara>bi>, t.th.), hlm. 1458.

^{xx} Mengacu pada suatu penjelasan, dalam hal ini lingkungan dibagi menjadi empat, yaitu lingkungan jasmani (*physical environment*) meliputi benda-benda anorganis seperti sinar, suhu, udara, dan lain-lain, lingkungan hayati (*biologic environment*) meliputi lingkungan nabati dan hewani, lingkungan sosial (*social environment*) meliputi semua bentuk hubungan antar manusia, dan lingkungan ekonomi (*economic environment*) meliputi semua hal yang berhubungan dengan perekonomian. R.H. Su'dan, *Al-Qur'an Panduan Kesehatan Masyarakat* (Solo: PT. Amanah Bina Sejahtera, 1997), hlm. 86-88.

^{xxi} Kesehatan dalam pandangan agama berarti bebas dari penyakit jasmani dan rohani. Karena dengan demikian, seseorang bisa memaksimalkan daya tubuh, daya hidup, daya akal, dan daya kalbu, sehingga tercapai puncak kualitas pribadi. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 293.

^{xxii} *Ibid.*, hlm. 291.

^{xxiii} *Ibid.*, hlm. 301-302.